



BUPATI SIMALUNGUN

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR 47 TAHUN 2023

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH
KABUPATEN SIMALUNGUN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIMALUNGUN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan analisis standar belanja dan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Simalungun tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1272) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1547);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.05/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 Seri D Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 30 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 588);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Simalungun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Simalungun.
4. Standar Harga Satuan adalah harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
5. Harga Satuan adalah nilai suatu barang/jasa yang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk perhitungan biaya kegiatan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Simalungun.
- (2) Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Simalungun meliputi:
 - a. Standar Satuan Harga (SSH);
 - b. Standar Biaya Umum (SBU);
 - c. Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK); dan
 - d. Analisis Standar Belanja (ASB).
- (3) Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Simalungun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sudah termasuk pajak dan biaya lain yang melekat pada belanja tersebut.

Pasal 4

- (1) Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Simalungun digunakan dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Dalam perencanaan dan penganggaran, Standar Harga Satuan berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, Standar Harga Satuan berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan.

Pasal 5

Standar Harga Satuan ditetapkan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran.

Pasal 6

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Khusus ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian negara/lembaga.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri.

Pasal 7

- (1) Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2024 disusun dan ditetapkan dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:
 - a. Standar Harga Satuan adalah daftar harga dengan batas paling tinggi/satuan penganggaran tertinggi berdasarkan hasil survei harga pasar dan sudah termasuk pajak yang diwajibkan, perkiraan *inflasi*, biaya angkut dan jasa penyedia;
 - b. untuk jenis barang/jasa yang tidak tersedia pada survei harga pasar, dapat menggunakan informasi harga dari sumber-sumber yang dapat dipercaya seperti informasi harga melalui *online*, harga yang tercantum dalam *E-Catalog* LKPP dan brosur-brosur resmi dengan mempertimbangkan harga dasar Tahun 2023 dan tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas; dan
 - c. Standar Harga Satuan merupakan pedoman acuan dalam perencanaan dan penganggaran/penyusunan rencana kegiatan anggaran APBD bagi masing-masing Perangkat Daerah/pengguna barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun.
- (2) Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipedomani sampai daftar standar harga satuan yang baru diterbitkan untuk tahun berikutnya.
- (3) Daftar Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dapat dilakukan perubahan Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Simalungun.

- (2) Jika harga barang/jasa yang dibutuhkan melebihi harga yang ditetapkan dan/atau belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini, maka Perangkat Daerah/unit kerja yang bersangkutan dapat melakukan pembelian/pengadaan barang/jasa dimaksud setelah terlebih dahulu mengajukan usulan perubahan kepada Tim Penyusunan Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Simalungun.
- (3) Usulan Perubahan SSH dilengkapi dengan:
 - a. Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak yang ditandatangani di atas materai oleh Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar perubahan honorarium dan hasil analisa untuk perubahan besaran pemeliharaan dan pengadaan barang/jasa yang diperhitungkan secara proporsional dan profesional berdasarkan harga yang berlaku di pasaran dengan melampirkan *price list* harga minimal oleh 3 (tiga) penyedia barang/jasa serta dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dan peraturan perundang-undangan/perhitungan hasil analisa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b agar dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi.
- (4) Apabila Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun melaksanakan pengadaan barang/jasa yang tidak tercantum/tidak ada dalam Peraturan Bupati ini, maka akan menjadi tanggung jawab masing-masing Perangkat Daerah tersebut.
- (5) Apabila terdapat pencantuman merek yang sulit dihindari pada beberapa jenis barang tertentu pada Standar Harga Satuan ini, maka hal tersebut tidak bersifat mengikat, akan tetapi lebih merupakan bahan perbandingan terhadap produk yang memiliki spesifikasi ataupun kualitas yang sama atau setara.
- (6) Ketentuan mengenai Perubahan Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Simalungun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Tim Penyusun Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Simalungun.

Pasal 9

Dalam hal terjadi keadaan darurat atau kahar pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang mengakibatkan kenaikan harga melebihi Standar Harga Satuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka:

- a. penetapan harga dapat dilaksanakan dengan memperhatikan kewajaran harga yang berlaku saat itu; dan
- b. dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa dilakukan pendampingan/asistensi oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sejak proses perencanaan sampai dengan pembayaran.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pematang Raya
pada tanggal **12** Juli 2023
BUPATI SIMALUNGUN,



RADIPOH HASIHOLAN SINAGA